

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE

JI. SKSD Palapa No.256 Tanah Mesjid Kota Ternate – Maluku Utara Email : kejari.ternate@gmail.com website : kejari-ternate.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE

NOMOR: KEP-17/Q.2.10/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI TERNATE

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate tentang Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ternate Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE TENTANG TIM PELAKSANA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TERNATE TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ternate Tahun 2024.





KEDUA

: Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Ternate;
- 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Ternate disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate

pada tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE,



Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Maluku Utara
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Ternate

Nomor :KEP- 17/Q.2.10/Cr.3/06/2024

Tanggal :12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	ABDULLAH, S.H., M.Hum.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama / (IV/b)	
	Nip. 196704091996031002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Ternate	
2	IRWAN, S.H.	Sekretaris
	Sena Wira / (III/d)	
	Nip.197704212002121004	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	AAN SYAEFUL ANWAR, S.H., M.H	Anggota
	Jaksa Madya / (IV/a)	
	Nip. 197905262006031001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	ANDY RACHMAN, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 198001102003121001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	A
5	M. INDRA GUNAWAN KESUMA, S.H., M.H	Anggota
	Jaksa Madya / (IV/a)	
	Nip. 198001192006031001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	ANDY RACHMAN, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 198001102003121001	
	KAREL BENYTO, S.H., M.H	
	Jaksa Madya / (IV/a)	
	Nip. 198010272008121001	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	MATHEOS MATULESSY, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 198003102000031001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
	Barang Rampasan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE,





